**ABSTRAK**

Menjamurnya usaha sarang burung walet di Kota Palangkaraya tentunya memberikan keuntungan serta pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangkaraya. Namun pada kenyataannya, usaha sarang burung walet yang begitu menjamur belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangkaraya, terutama pada penetapan target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang belum tercapai. Hal tersebut dikarenakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangkaraya belum optimal. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian laporan akhir dengan judul **“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENCAPAI TARGET DAN REALISASI DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualiitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yaitu metode yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran dari suatu objek penelitian yang dilakukan. Adapun pendekatan induktif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan temuan-temuan terkait dengan objek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Merujuk dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangkaraya belum optimal. Banyak permasalahan serta faktor penghambat yang membuat pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangkaraya belum optimal sehingga berdampak pada target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Palangkaraya yang belum tercapai.

Berbagai macam faktor yang menghambat pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangkaraya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat (pengusaha sarang burung walet) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangkaraya mengupayakan berbagai macam solusi dan jalan keluar dalam hal mengatasi faktor yang menghambat pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangkaraya diantaranya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat (pengusaha sarang burung walet) dalam hal tata cara pemungutan, pembayaran sampai dengan penagihan pajak sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pemungutan, Pajak Sarang Burung Walet